



PUTUSAN
Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Nasriel Nainggolan;
Tempat lahir : Padang Mahondang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 9 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Rusida Mindo Br Sidabalok;
Tempat lahir : Toba Samosir;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 1 Nopember 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Penagguhan tahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM. Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor 302/PSK-KUM/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1267/Pid/2021/PT MDN tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Agustus 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa. I Nasriel Nainggolan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br Sidabalok pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun VII

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Nasriel melihat Terdakwa Rusida menghadang Saksi Risma bersama dengan anak Saksi Risma yang bernama Saksi Andre Siregar pulang dari ladang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sambil memegang sebilah parang sedangkan Terdakwa Nasriel berdiri di halaman rumahnya lalu Saksi Risma pun berhenti dan Terdakwa Rusida mengatakan kepada Saksi Risma “kau tebang coklatku” lalu Saksi Risma menjawab “coklat yang mana” lalu Terdakwa Rusida berkata “harus kubunuh kau, harus mati kau” (sambil Terdakwa Rusida mendekati Saksi Risma dan tangan kanannya mengacungkan sebilah parang kepada Saksi Risma) lalu Saksi Risma menjawab “bah, sudah mengancam kau ini, kulaporkan kau ke Polisi” lalu langsung dijawab Terdakwa Nasriel “laporkan” (sambil datang ke arah Saksi Risma dan tangan Terdakwa Nasriel memegang kerah baju Saksi Risma) lalu Saksi Risma pun turun dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa Rusida menjambak rambut Saksi Risma dan pada saat itu Terdakwa Nasriel pun ikut menjambak rambut Saksi Risma kemudian Terdakwa Nasriel dan Terdakwa Rusida menarik Saksi Risma ke pinggir jalan lalu datanglah Saksi Andre melerai Saksi Risma, Terdakwa Rusida dan Terdakwa Nasriel lalu Saksi Andre mengambil sebilah parang dari tangan Terdakwa Rusida lalu Saksi Andre membuang parang tersebut sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian lalu Terdakwa Nasriel mencakar leher Saksi Andre dengan tangannya lalu Saksi Andre pun mendorong Terdakwa Nasriel lalu Terdakwa Rusida menumbuk wajah Saksi Risma yang mengenai bibir bagian bawah Saksi Risma kemudian Terdakwa Rusida menarik tangan kanan Saksi Risma lalu Terdakwa Rusida menggigit lengan tangan Saksi Risma sebelah kanan dan Saksi Risma pun mendorong wajah Terdakwa Rusida agar lengan Saksi Risma terlepas dari gigitan Terdakwa Rusida lalu setelah gigitan Terdakwa Rusida terlepas Terdakwa Rusida kembali menjambak rambut Saksi Risma kemudian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



setelah jambakan tersanga Rusida lepas, Saksi Risma mengajak Saksi Andre pergi dan Terdakwa Rusida pun dibawa oleh Terdakwa Nasriel;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 07/PKM-OF A/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Mustika selaku dokter yang memeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Risma Sihotang dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai luka lecet pada lengan kanan atas, luka memar pada daerah bibir kiri bawah, lutut kaki kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-OF A/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Mustika selaku dokter yang memeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Andre Siregar dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet pada daerah leher kanan dan leher kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa. I Nasriel Nainggolan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br Sidabalok pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun VII Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Nasriel melihat Terdakwa Rusida menghadang Saksi Risma bersama dengan anak Saksi Risma yang bernama Saksi Andre Siregar pulang dari ladang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sambil memegang sebilah parang sedangkan Terdakwa Nasriel berdiri di halaman rumahnya lalu Saksi Risma pun berhenti dan Terdakwa Rusida mengatakan kepada Saksi Risma "kau terbang coklatku" lalu Saksi Risma



menjawab “coklat yang mana” lalu Terdakwa Rusida berkata “harus kubunuh kau, harus mati kau” (sambil Terdakwa Rusida mendekati Saksi Risma dan tangan kanannya mengacungkan sebilah parang kepada Saksi Risma) lalu Saksi Risma menjawab “bah, sudah mengancam kau ini, kulaporkan kau ke Polisi” lalu langsung dijawab Terdakwa Nasriel “laporkan” (sambil datang ke arah Saksi Risma dan tangan Terdakwa Nasriel memegang kerah baju Saksi Risma) lalu Saksi Risma pun turun dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa Rusida menjambak rambut Saksi Risma dan pada saat itu Terdakwa Nasriel pun ikut menjambak rambut Saksi Risma kemudian Terdakwa Nasriel dan Terdakwa Rusida menarik Saksi Risma ke pinggir jalan lalu datanglah Saksi Andre meleraikan Saksi Risma, Terdakwa Rusida dan Terdakwa Nasriel lalu Saksi Andre mengambil sebilah parang dari tangan Terdakwa Rusida lalu Saksi Andre membuang parang tersebut sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian lalu Terdakwa Nasriel mencakar leher Saksi Andre dengan tangannya lalu Saksi Andre pun mendorong Terdakwa Nasriel lalu Terdakwa Rusida menumbuk wajah Saksi Risma yang mengenai bibir bagian bawah Saksi Risma kemudian Terdakwa Rusida menarik tangan kanan Saksi Risma lalu Terdakwa Rusida menggigit lengan tangan Saksi Risma sebelah kanan dan Saksi Risma pun mendorong wajah Terdakwa Rusida agar lengan Saksi Risma terlepas dari gigitan Terdakwa Rusida lalu setelah gigitan Terdakwa Rusida terlepas Terdakwa Rusida kembali menjambak rambut Saksi Risma kemudian setelah jambakan tersanga Rusida lepas, Saksi Risma mengajak Saksi Andre pergi dan Terdakwa Rusida pun dibawa oleh Terdakwa Nasriel;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 07/PKM-OF A/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Mustika selaku dokter yang memeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Risma Sihotang dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar disertai luka lecet pada lengan kanan atas, luka memar pada daerah bibir kiri bawah, lutut kaki kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-OF A/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Dewi Mustika selaku dokter yang memeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Andre Siregar dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet pada daerah leher kanan dan leher kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa. I Nasriel Nainggolan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br Sidabalok pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun VII Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Nasriel melihat Terdakwa Rusida menghadang Saksi Risma bersama dengan anak Saksi Risma yang bernama Saksi Andre Siregar pulang dari ladang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sambil memegang sebilah parang sedangkan Terdakwa Nasriel berdiri di halaman rumahnya lalu Saksi Risma pun berhenti dan Terdakwa Rusida mengatakan kepada Saksi Risma "kau tebang coklatku" lalu Saksi Risma menjawab "coklat yang mana" lalu Terdakwa Rusida berkata "harus kubunuh kau, harus mati kau" (sambil Terdakwa Rusida mendekati Saksi Risma dan tangan kanannya mengacungkan sebilah parang kepada Saksi Risma) lalu Saksi Risma menjawab "bah, sudah mengancam kau ini, kulaporkan kau ke Polisi" lalu langsung dijawab Terdakwa Nasriel "laporkan" (sambil datang ke arah Saksi Risma dan tangan Terdakwa Nasriel memegang kerah baju Saksi Risma) lalu Saksi Risma pun turun dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa Rusida menjambak rambut Saksi Risma dan pada saat itu Terdakwa Nasriel pun ikut menjambak rambut Saksi Risma kemudian Terdakwa Nasriel dan Terdakwa Rusida menarik Saksi Risma ke pinggir jalan lalu datanglah Saksi Andre meleraikan Saksi Risma, Terdakwa Rusida dan Terdakwa Nasriel lalu Saksi Andre mengambil

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang dari tangan Terdakwa Rusida lalu Saksi Andre membuang parang tersebut sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian lalu Terdakwa Nasriel mencakar leher Saksi Andre dengan tangannya lalu Saksi Andre pun mendorong Terdakwa Nasriel lalu Terdakwa Rusida menumbuk wajah Saksi Risma yang mengenai bibir bagian bawah Saksi Risma kemudian Terdakwa Rusida menarik tangan kanan Saksi Risma lalu Terdakwa Rusida menggigit lengan tangan Saksi Risma sebelah kanan dan Saksi Risma pun mendorong wajah Terdakwa Rusida agar lengan Saksi Risma terlepas dari gigitan Terdakwa Rusida lalu setelah gigitan Terdakwa Rusida terlepas Terdakwa Rusida kembali menjambak rambut Saksi Risma kemudian setelah jambakan tersanga Rusida lepas, Saksi Risma mengajak Saksi Andre pergi dan Terdakwa Rusida pun dibawa oleh Terdakwa Nasriel;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasriel Nainggolan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br Sidabalok terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nasriel Nainggolan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Rusida Mindo Br Sidabalok dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasriel Nainggolan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br. Sidabalok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nasriel Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. Rusida Mindo Br. Sidabalok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 239/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 4 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1267/Pid/2021/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 340/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 28 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, SH.